

Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad

Ahmad Fuad Hasan¹

¹Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember
E-mail: hasanfuad47@gmail.com

| Article | Abstract |
|---|---|
| <p>How to cite: Ahmad Fuad Hasan, 'Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 3 Februari 2022; Diterima 31 Februari 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p> | <p>Women are always constructed and regulated according to the views of men, so that women's rights are reduced and marginalized. This makes feminists do not remain silent, by all means trying to provide a defense of the phenomenon. Some use the advocacy route, some use the academic route. The same is the case with KH. Husein Muhammad, as a Muslim feminist KH. Husein Muhammad defended women's rights so that women could achieve freedom or autonomy. through his writings, he writes about the concept of autonomy rights, self-sovereignty, personal autonomy. These thoughts are scattered in the books of KH. Hussein Muhammad. With this research, it is hoped that the thoughts on body autonomy will be arranged in a neat and comprehensive writing. This type of research is library research, the method used is qualitative. The data collection technique that the author uses is documentation and interviews, while the data analysis technique used is Content Analysis. The results of this study are: First: The Autonomy of the Women's Body in the View of KH. Husein Muhammad is a right that every woman has to control, choose, and direct whatever is in her body according to what she wants without any restraint, coercion and even intervention from others. The autonomy right of the body is a consequence of the freedom that is obtained as a human being who has an equal position between men and women; Second: Concept of Women's Body Autonomy KH. Husein Muhammad on Women's Rights is manifested in the product of his thoughts.</p> <p>Keywords: <i>Autonomy, Women's Body, KH Husen Muhammad.</i></p> <p>Abstrak Perempuan selalu dikonstruksi dan diatur sebagai mana pandangan laki-laki, sehingga hak-hak perempuan berkurang dan termarginalkan. Hal tersebut membuat para feminis tidak tinggal diam, dengan segala cara berusaha untuk memberikan pembelaan terhadap fenomena tersebut. Ada yang menggunakan jalur advokasi, ada yang pula menggunakan jalur akademik. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh KH. Husein Muhammad, sebagai seorang feminis muslim KH. Husein Muhammad membela hak-hak perempuan agar perempuan bisa mencapai kebebasan atau otonom. melalui karya-karya tulisnya, ia menuliskan mengenai konsep hak otonomi, kedaulatan diri, otonomi pribadi. Pemikiran tersebut terpencar di buku-buku KH. Husein Muhammad. Dengan penelitian ini di harapkan akan merangkai pemikiran mengenai otonomi tubuh dalam suatu tulisan yang rapi dan komprehensif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah <i>Content Analysis</i>. Adapun hasil penelitian ini adalah Pertama: Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap perempuan untuk mengendalikan, memilih, dan mengarahkan apapun yang</p> |

ada pada tubuhnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri tanpa ada kekangan, paksaan bahkan intervensi dari orang lain. Hak otonomi tubuh tersebut adalah konsekuensi dari kebebasan yang didapatkan sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan; Kedua: Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan terwujud dalam produk pemikirannya.

Kata Kunci: *Otonomi, Tubuh Perempuan, KH Husen Muhammad.*

Pendahuluan

Dalam sejarah perkembangan umat manusia, laki-laki begitu menguasai kaum perempuan. Bahkan tidak berlebihan, jika seseorang mengatakan bahwa kaum laki-laki benar-benar leluasa “menggelindangkan dadu dominasinya”. Syekh Muhammad Rasyid Ridla, berkata bahwa sebelum Islam datang, kaum perempuan hidup dalam keadaan teraniaya, tiada harga, dihina, dan diperbudak. Ini terjadi pada semua bangsa di dunia, dan hal itu dibenarkan oleh undang-undang bangsa tersebut, bahkan menurut Ahli Kitab sekali pun.¹ Ada sebuah ungkapan kuno yang konon diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib: “Semua yang ada pada perempuan adalah buruk dan yang terburuk adalah bahwa ia kita butuhkan”.² Badai penderitaan seolah menyapu martabat perempuan saat itu, dan mereka tidak kuasa selain diam memendam derita.

Pada zaman itu perempuan diperjual-belikan, tidak ubahnya binatang atau barang dagangan. Mereka dipaksa untuk kawin atau diperkosa, mereka mewariskan namun tidak boleh menerima warisan, mereka dimiliki namun tidak boleh memiliki. Sebuah konferensi yang diselenggarakan di Roma, menetapkan bahwa perempuan adalah binatang yang najis, tidak mempunyai roh dan tidak dapat hidup kekal. Akan tetapi, mereka diwajibkan beribadah dan menjadi pelayan, kemudian mulutnya harus diberangus seperti unta dan anjing galak, agar tidak bisa tertawa dan berbicara, sebab mereka dianggap penangkap setan. Kebanyakan syariat atau peraturan tempo dulu, memperkenankan seorang ayah menjual anak perempuannya. Bahkan, sebagian bangsa Arab menganggap bahwa seorang ayah memiliki hak untuk membunuh anak perempuannya, malah punya hak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup.³

Fakta sejarah di atas, kemudian sering dipolitisir sebagai alasan untuk mengatakan bahwa laki-laki lebih berkuasa dan superior dibanding perempuan. Dalam keadaan demikian, perempuan sering tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diperoleh oleh laki-laki, termasuk hak kebendaan dan hak pemanfaatan benda. Dalam memenuhi kebutuhan pokok misalnya, perempuan lebih banyak menanti dan mengharap belas kasih dari pihak laki-laki, terutama dalam institusi keluarga. Idiom-idiom pembangunan publik banyak di-setting hanya atas kepentingan laki-laki. Laki-laki disimbolkan sebagai kekuasaan yang membuat mereka menjadikan perempuan hanya sebagai *complementary* atau pelengkap, bukan sosok yang memiliki peran penting dalam aplikasi nyata. Dalam hal ini terjadilah pembagian yang sangat

¹ Muhammad Rasyid Ridla, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Teorj. Josef C.D. (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1983), 548.

² M. Quraish Shihab, *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ullama Masa Lalu dan Masa Kini*, Edisi Baru (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), 241.

³ Ridla, *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, 550.

dikotomis antara peran laki-laki dan perempuan dalam area publik dan domestik.⁴ Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam ayat berikut:

مَنْ عَمِلَ صَلْحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخَيِّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barangsiaapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".

Pada ayat Al-Quran di atas menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan jika ditinjau dari tingkat kemuliaannya, sehingga paham tentang superioritas laki-laki, laki-laki manusia yang lebih mulia dari perempuan bahkan manusia adalah manusia kelas dua tidak dapat di benarkan. Hal tersebut membuat para feminis tidak tinggal diam dan melakukan perlakuan terhadap paham-paham tersebut.

Salah satu tokoh feminis yang dengan gencarnya mengampanyekan kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah KH. Husein Muhammad. Melalui karya-karyanya, beliau secara jelas menjabarkan bagaimana perempuan masih dianggap sebagai manusia kelas dua dan dianggap inferior. Atas dasar pandangan inilah beliau merasa terpanggil untuk menyerukan bahwasanya pandangan terhadap wanita sebagai manusia kelas dua dan makhluk inferior sangatlah tidak menghargai adanya kesetaraan. Beliau berpandangan bahwa wanita berhak menikmati kesetaraan sama halnya dengan laki-laki, salah satunya berhak akan otonomi atas tubuhnya.

Lebih dari itu selain terpenjara oleh anggapan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, sering kali perempuan juga dikekang kebebasannya dengan mengatasnamakan dalil-dalil agama, sehingga itu perempuan semakin kehilangan otonomi atas dirinya. Sebagaimana telah diungkapkan oleh KH. Husein Muhammad ketika mengisi seminar di acara Wahid Institute mengatakan "Secara umum, teks-teks agama itu tidak memberikan otonomi penuh kepada perempuan," selain itu pada acara yang diselenggarakan pada 24 April 2005 KH. Husein memberikan pernyataan bahwa "ini adalah salah satu problem kemanusiaan kita hari ini"⁵ dan hal ini sangat berbeda dengan ide penegakan keadilan gender dan perwujudan kesatuan etika kemanusian universal yang diperjuangkan oleh Nabi saw dalam sebuah kebudayaan patriarki yang akut dan bahkan cenderung membenci perempuan.

Atas pemikiran beliau inilah, penulis terpanggil untuk menggali lebih dalam pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai otonomi tubuh perempuan. Selain itu, KH. Husein Muhammad merupakan sosok yang lahir dan tumbuh dari rahim pesantren, dengan background agama yang sangat kental.⁶ Latar belakang pesantrennya itu membuat KH. Husein Muhammad berbeda dari feminis muslim lain, pasalnya sangat sedikit aktivis perempuan maupun feminis dengan background pesantren. Dengan latar belakangnya tersebut KH. Husein Muhammad memberikan dampak yang signifikan dan menjadi sekutu yang kuat bagi perjuangan feminism.

⁴ Dadang S. Anshori, *Engkos Kosasi, dan Farida Sarimaya, Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 3.

⁵ Husein Muhammad, 2005, *Otonomi Tubuh Perempuan*, (Diskusi, The Wahid Institute, Jakarta), diakses dari http://wahidinstitute.org/v1/Programs/Detail/?id=271/hl=id/Ushul_Fiqh_Progresif_Otonomi_Tubuh_Perempuan pada 18 April 2020 pukul 22.04 WIB

⁶ Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

Selain latar belakang pesantren dengan keilmuan yang tidak diragukan lagi, secara akademis beliau juga dianggap kapabel dalam kajian gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya penganugerahan gelar kehormatan akademik, Doktor Honoris Causa. Gelar Doktor Honoris Causa dianugerahkan kepada KH. Husein Muhammad untuk bidang Tafsir Gender pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Beliau mendapat penghargaan tersebut karena dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia dalam bidang Tafsir Gender.⁷

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH. Husein Muhammad?
2. Bagaimana Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat lalu mengolah bahan penulisan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang akan mengkaji secara mendalam dan holistik mengenai pandangan seorang tokoh feminis dalam hal ini Kiai Husein Muhammad terhadap otonomi tubuh perempuan.⁸ Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Melong, mendefinisikan bahwa, "Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati".⁹ Menurut pendapat tersebut, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sedangkan menurut Kirk dan Miller yang dikutip pula oleh Lexy Moleong, penelitian kualitatif menurutnya adalah "Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya".¹⁰

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya pribadi Kiai Husein Muhammad yang di dalamnya membahas tentang otonomi atau kekuasaan perempuan untuk mengelola kehidupannya. Di antara buku-buku tersebut adalah: *Fiqh Perempuan: Refleksi kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam agama ramah perempuan pembelaan Kiai Pesantren*. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan hak-hak seksualitas*, yang kedua buku di awal ditulis langsung oleh Kiai Husein Muhammad dan yang kedua ditulis bersama Musdah Mulia dan Kiai Marzuki Wahid, serta sebuah buku yang ditulis oleh M. Nuruzzaman yang berjudul *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berasal dari dokumen-dokumen laporan historis, bukti dan catatan yang diarsipkan. serta hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang telah meneliti pemikiran Kiai Husein Muhammad.

⁷ <https://walisongo.ac.id/?p=10000000002849&lang=id>

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 25-26.

⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 27.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 29.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Otonomi Tubuh Perempuan dalam Pandangan KH Husein Muhammad

Berdasarkan narasi-narasi yang disuguhkan oleh Kiai Husein Muhammad mengenai otonomi tubuh perempuan, meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda yaitu: "Otonomi Perempuan, Hak Otonomi Perempuan, Hak Atas Tubuh, Kedaulatan Tubuh Manusia, Hak Otonomi Pribadi, Hak Atas Tubuhnya Sendiri" kemudian ia tafsirkan meskipun menggunakan bahasa sastra, tapi dengan gamblang ia mengatakan sebenarnya itu adalah sebuah perlawanan dan gugatan terhadap pandangan superioritas laki-laki dan perempuan itu inferior (*Patriarkisme*), nasibnya seorang perempuan ditentukan oleh laki-laki, padahal perempuan punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri.¹¹ kemudian Kiai Husein Muhammad menolak budaya yang memaparkan patriarkisme sehingga perempuan menjadi subordinat laki-laki, menggantungkan hidupnya kepada laki-laki dan hal itu menyebabkan otonomi perempuan jadi berkurang bahkan pangkalnya adalah diskriminasi *marginalisasi*, eksplorasi dan kekerasan atas kaum perempuan dan yang akan terjadi adalah "*Ketidakadilan Gender*".¹²

Perlawanan terhadap subordinasi perempuan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Siti Hidayati Amal. Yang mendasarkan pada feminism liberal tentang hakikat manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia dan hewan adalah kemampuan manusia, yaitu moralitas pembuat keputusan yang otonom dan *prudensialitas* (pemenuhan kebutuhan diri sendiri) manusia perempuan dan laki-laki diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dengan memajukan dirinya.¹³

Semua hal yang penulis rinci di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Kiai Husein Muhammad adalah seorang feminis, cap sebagai seorang feminis kepada Kiai Husein Muhammad bukan tanpa dasar ia mengatakan bahwa tujuan dari tauhid adalah tercapainya keadilan gender, doktrin tauhid haruslah mengupayakan apa yang dinamakan dengan keadilan di antara manusia.¹⁴

Meskipun Kiai Husein Muhammad adalah seorang laki-laki, tetapi sangat layak ia dijuluki sebagai seorang feminis, hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bhasin dan Khan bahwa feminism adalah kesadaran bahwa terdapat ketidakadilan yang sistematis pada perempuan di berbagai sektor kehidupan dan kesadaran untuk mengubah keadaan tersebut oleh laki-laki maupun perempuan. Dan apa yang menjadi pandangan Kiai sesuai dengan konsep feminism yang disampaikan oleh Bhasin dan Khan yaitu: Pertama: mengingkari posisi superior dan inferior di antara jenis kelamin. Kedua: kesadaran adanya konstruksi sosial yang masif dan merugikan perempuan, Ketiga: menentang persamaan antara seks dan gender.¹⁵

Tidak hanya sekedar omong kosong apa yang dilakukan oleh Kiai Husein Muhammad adalah suatu gerakan advokasi terhadap feminism, yaitu gerakan yang gencar memperjuangkan perempuan untuk memperoleh hak-hak kesetaraan dengan laki-laki yang masih terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang beranggapan bahwa perempuan

¹¹ Di sarikan dari wawancara dengan Husein Muhammad, Jember, 22 April 2020, Via telephone.

¹² Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 3.

¹³ Nuruzzaman, *kiai Husein membela perempuan*, 19.

¹⁴ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 19-20.

¹⁵ Rany Mandrastuty, "Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme, Skripsi". Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010. 14.

merupakan subordinat laki-laki.¹⁶ Dan ini sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Riffat Hasan yaitu “*Islam Pasca-Patriarkhi*” atau yang ia sebut dengan “*Islam Qur’ani*” yang menekankan pada aspek pembebasan manusia laki-laki maupun perempuan dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau lainnya.

Mengenai kekuasaan atas manusia laki-laki kepada perempuan yang telah dimapangkan Kiai Husein Muhammad mengidentifikasi hal tersebut akan menimbulkan kekerasan dan pada akhirnya logika kita akan mengarahkan pada kemungkinan adanya kekuasaan makhluk laki-laki terhadap makhluk perempuan yang bukan didasarkan atas dasar prinsip moral dan hak asasi manusia. Lebih-lebih itu dibenarkan oleh pikiran-pikiran, fiqh, ideologi-ideologi.¹⁷

Hal ini akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Harper bahwa otonomi atas tubuh perempuan selalu berkaitan dengan kekuasaan, ia dikatakan benar-benar otonom apabila dapat dengan sepenuhnya mengendalikan dan memiliki kontrol atas tubuhnya. Apabila ia benar-benar memiliki kontrol tersebut, maka dapat dibenarkan bahwa ia dapat menentukan arah tubuhnya, sejalan dengan itu Biswas menyampaikan pandangan yang sama bahwa otonomi wanita menekankan setiap wanita mampu mengontrol kehidupannya dapat mengakses berbagai sumber informasi, dapat sama-sama berpartisipasi dengan pasangan prianya di dalam berbagai aspek kehidupannya.

Jika menggunakan rumusan dari Harper dan Biswas maka rumusan dari Kiai Husein Muhammad bahwa perempuan memang dikonstruksi oleh budaya kemudian tidak bisa memilih apa yang dia inginkan, mau atau tidak mau maka sebenarnya perempuan memang tidak otonom sebagai seorang manusia, karna budaya patriarki memang mengonstruksi perempuan untuk menjadi seperti apa yang laki-laki inginkan. Mengenai makna kebebasan ternyata yang Kiai Husein Muhammad sampaikan bebas bukan dalam artian sebebas-bebasnya tetapi masih mengacu pada nilai moralitas dan etis, karna manusia sebagai individu juga sebagai kolektif harus menghargai orang lain, tradisi, yang sifatnya menciptakan kehidupan bersama yang baik.¹⁸

Di sini penulis melihat ada cara berpikir yang paradoks dari Kiai Husein Muhammad, karna upayanya dalam menggugat budaya patriarkisme ternyata masih mempertimbangkan moralitas etis dan menghargai orang lain, meskipun hal itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang baik. Karena rumus umunya adalah seorang feminis akan memperjuangkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang yaitu meliputi politik, ekonomi, Pendidikan, sosial dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan.¹⁹

Sedangkan moralitas etis itu adalah bentukan atau konstruksi oleh laki-laki, Kiai Husein Muhammad sendiri yang menyatakan bahwa kebudayaan dalam hal ini meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan masih menunjukkan keberpihakannya kepada kaum laki-laki dan hal itu menurutnya memapangkan patriarkisme, sehingga perempuan menjadi subordinat dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki dan hal itu menyebabkan “*Otonomi Perempuan*”

¹⁶ Suryorini, *Menelaah Feminisme dalam Islam*, 24.

¹⁷ Husein , *fiqh perempuan refleksi kyai atas Wacana Gender*, 225.

¹⁸ Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

¹⁹ Sugihastuti, dan Suharto. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 63.

jadi berkurang bahkan pangkalnya adalah marginalisasi , eksplorasi dan kekerasan atas kaum perempuan.²⁰

Berdasarkan data-data penulis tampilkan di atas sangatlah jelas bahwa yang dilontarkan oleh KH. Husein Muhammad adalah sebuah pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan hal tersebut merupakan suatu sumbangsih pemikiran yang baik terhadap terbentuknya tatanan relasi hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih harmonis, tetapi menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu untuk di jabarkan oleh Kiai Husein Muhammad bagaimana seharusnya hak dan kewajiban bisa berjalan beriringan, kemudian bagaimana pola hubungan hak pribadi dengan hak pribadi yang lain.

Menurut penulis yang menjadi sangat konstruktif adalah perjuangan terhadap kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dapat membawa angin segar terhadap terangkatnya posisi perempuan dibandingkan laki-laki, karena pada kenyataannya selama ini kaum perempuan tersubordinasi oleh laki-laki, dikekang oleh patriarkisme dan dimarginalkan di dalam lingkungan masyarakat. Tetapi di sini penulis sangat mengapresiasi pikiran dari Kiai Husein Muhammad bahwa manusia harus menyesuaikan dengan moralitas etis, tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat sehingga deklarasinya sendiri bahwa basis pemikirnya berdasarkan demokrasi betul-betul ia jalankan.

Mengenai basis pemikiran Kiai Husein Muhammad, sudah pernah dikatakan secara langsung oleh Kiai Husein Muhammad yaitu demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.²¹ Segala yang menyangkut kehidupan bersama harus dipikirkan bersama dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan, keadilan adalah nama lain dari maqasid syariah.²² Sedangkan demokrasi bagi Kiai Husein Muhammad adalah suatu mekanisme atau cara memutuskan hukum, masing-masing punya hak untuk berpendapat setara.²³

Sebagai seorang feminis Kiai Husein Muhammad memenuhi klasifikasi yang dibuat oleh M. Noor Harisuddin yang mendahulukan konteks daripada teks, mendahulukan tafsir kritis daripada teks zahir, lebih memiliki pandangan bahwa modernisasi bukan sebagai musuh Islam, melainkan sebagai proses yang harus dijalani umat Islam menuju masa depan yang lebih baik. Kelompok ini salah satunya diinspirasi oleh Humanisme Barat modern yang memandang bahwa laki-laki perempuan adalah pribadi yang sama (equal), baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Perbedaan fisik mereka tidak membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya.²⁴ "mencari nilai baru" dan "mendukung ijtihad"²⁵ mencari ijtihad baru sebenarnya adalah refleksi nyata atas mekanisme demokrasi, dengan demokrasi Kiai Husein Muhammad berkeinginan agar pendapat dari semua orang atau semua kelompok dihargai meskipun jumlahnya minor. Sedangkan hak asasi manusia memungkinkan menerima nilai-nilai kekinian yang sifatnya di sepakati atau telah menjadi tradisi

Mengenai demokrasi Kiai Husein Muhammad tidak pernah menuliskan secara mendetail bagaimana demokrasi itu dijalankan. Di dalam wawancara Kiai Husein

²⁰ Husein Muhammad, *fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 3.

²¹ Husein muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2004), XXXI-XXXII.

²² Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

²³ Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei. 2020, melalui telepon.

²⁴ Noor Harisuddin. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik perempuan Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi* (Jember, STAINJember Press), 166

²⁵ Noor Harisuddin. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik perempuan Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi*, 170.

Muhammad mengatakan demokrasi merupakan jalan keluar atas perbedaan atau ketidaksepakatan atas suatu pendapat, tetapi demokrasi jangan dimaknai sebagai mekanisme suara terbanyak, kalau jalan yang diambil adalah suara terbanyak itu juga memungkinkan akan terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia, menurut Kiai harus ada pengecualian-pengecualian.²⁶

Masih konsisten dengan hak-asasi manusia Kiai Husein Muhammad memandang kesederajatan adalah bagian dari hak asasi manusia.²⁷ Karena Kiai Husein Muhammad adalah seorang feminis liberal dan feminis liberal meyakini kesederajatan antara laki-laki dan perempuan maka sangat wajar jika Kiai Husein Muhammad menggap kederajatan adalah bagian dari hak asasi manusia, karena ketika seorang telah tersubordinat sejatinya hak-haknya mulai berkurang.

Yang menarik dari Kiai Husein Muhammad adalah dia merupakan seorang feminis dari kalangan pesantren, sehingga doktrin-doktrin keagamaan juga ia gunakan untuk mengampanyekan gagasannya mengenai kesetaraan, keadilan dan kebebasan, adalah manifestasi dari ajaran tauhid: "seorang manusia yang bertauhid adalah manusia yang bebas menentukan pilihan-pilihannya, tetapi pilihan-pilihan bebas ini tidak terlepas dan terbebaskan dari konsekuensi-konsekuensi logis dan menyertainya. Ia adalah pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban dan kebebasan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kebebasan apapun bentuknya selalu meniscayakan aspek pertanggung jawaban demikian sebaliknya.²⁸ Tauhid merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan dari penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap tirani manusia yang lain atas nama kekuatan, kepemilikan dan keunggulan kultur apapun.²⁹ Kemerdekaan manusia yang berakar pada nilai-nilai tauhid juga berarti persamaan atau kesetaraan manusia secara universal. semua manusia setara dan sama di manapun di hadapan tuhan.³⁰

Meskipun Kiai Husein Muhammad mengampanyekan kebebasan sebagai suatu perlawanan dari suatu tirani ia menegaskan bahwa yang di maksud kebebasan bukan berarti sebebas-bebasnya, tetapi ada aspek tanggung jawab yang harus tetap di jalani. Mengenai kemerdekaan atau kesetaraan manusia yang berakar pada ajaran tauhid, ini selaras dengan feminis kenamaan Indonesia yang lain, sejatinya laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba, kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak amal ibadahnya, maka itulah mendapat pahala yang besar tanpa harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu.³¹

Basis pemikiran yang mengedepankan prinsip-prinsip persamaan, keadilan secara universal dan hak-hak secara proporsional yang menjadi tujuan dalam doktrin tauhid, seperti sudah di kemukakan menurut Kiai Husein Muhammad harus mengarah pada upaya-upaya penegakan keadilan di antara manusia. bahwa yang di maksud keadilan adalah:

"Menempatkan hal secara proporsional atau memberikan hak kepada pemiliknya, keadilan juga merupakan lawan dari kezaliman, tirani dan penindasan.³²

²⁶ Di sarikan Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 April 2020, melalui telepon.

²⁷ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 210.

²⁸ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 8.

²⁹ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 10.

³⁰ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 11.

³¹ Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. 1; (Jakarta: Paramadina, 1999), 248.

³² Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 19-20.

Di sini Kiai Husein Muhammad terlihat membatasi lagi apa yang menjadi basisnya, bahwa kebebasan, kesetaraan dan keadilan haruslah mengedepankan atas proporsionalitasnya, tapi yang tidak Kiai Husein Muhammad jelaskan adalah sebesar apa proporsi setiap individu. Ketika penulis membaca tulisan-tulisan Kiai Husein Muhammad berusaha mencari apa sebenarnya menjadi garis besar basis dari pemikiran Kiai Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa basisnya adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, di sisi lain Kiai Husein Muhammad menyampaikan bahwa semua produk hukum haruslah mencita-citakan tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Mengenai ajaran tauhid adalah sebuah penguatan dari nilai-nilai kemanusian universal (Hak Asasi Manusia) yang menjadi basis.

Menurut penulis Basis Pemikiran Kiai Husein Muhammad yang sangat menghargai HAM dan demokrasi patut diapresiasi sebagai jalan tengah terhadap perubahan zaman, sehingga kemaslahatan yang di dapat akan semakin luas dan dapat menyesuaikan dengan konteks masalah yang ada di suatu waktu dan suatu wilayah, sehingga nilai-nilai kebudayaan, etika sosial dan kesopanan dapat tercover disuatu produk hukum yang lebih akomodatif.

Konsep kesetaraan yang dikemukakan oleh Kiai Husein Muhammad yang menarik adalah melandaskan hal tersebut pada prinsip ketauhidan sehingga gagasan dari Kiai Husein Muhammad lebih bisa untuk di terima, tetapi yang menjadi problem adalah ternyata demokrasi yang ada tetap menyisakan suatu persoalan yang serius jika demokrasi dimaknai sebagai pemungutan suara terbanyak, agaknya yang di tawarkan oleh Kiai Husein Muhammad bahwa demokrasi dimaknai sebagai upaya untuk menghormati setiap gagasan yang ada entah jumlahnya banyak ataupun sedikit itu lebih relevan dan lebih maslahat.

Implikasi Otonomi Tubuh Perempuan Pandangan KH. Husein Muhammad

Mengenai konsep aurat Kiai Husein Muhammad memiliki pemahaman bahwa aurat adalah celah untuk orang menyerang atau tindakan orang lain yang bisa merugikan.³³ Yang disampaikannya mirip dengan apa yang Al-Qurtubi dengan menggunakan dalil surat Al-Ahzab ayat 13 Aurat di maknai oleh mayoritas mufasir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang.³⁴

Kata lain dari aurat adalah *Sa'a -Yasu'u* yang berarti buruk tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang sama-sama berasal dari kata *ar* yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud ialah tidak harus dalam arti sesuatu yang terdapat pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat tetapi bila dilihat orang maka kelihatan itulah yang menjadi buruk.³⁵

Dengan demikian, pengertian aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang apabila terbuka atau tampak akan menimbulkan rasa malu, aib, dan keburukan-keburukan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa menutup aurat atau menutupi anggota tubuh tertentu bukan beralasan karena anggota tubuh tersebut kurang bagus atau jelek, namun lebih

³³ Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

³⁴ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 68.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Yogyakarta: Mizan, 1998), 161.

mengarah pada alasan lain, yaitu jika tidak ditutupi maka akan dapat menimbulkan malu, aib, dan keburukan. Oleh sebab itu hendaknya manusia menutup bagian tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh orang lain.

Menutup aurat dalam pengertian hukum Islam berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini karena aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena ia (aurat) merupakan bagian dari kehormatan manusia.³⁶

Kiai Husein Muhammad lagi-lagi memiliki pandangan yang aneh mengenai konsep aurat, ia mengatakan perintah menutup aurat adalah perintah syara' tetapi mengenai batasan aurat adalah interpretasi dari ulama.³⁷ Pandangannya tersebut adalah sebuah kesimpulan yang ia buat karena melihat perbedaan batasan-batasan yang dibuat oleh para ulama mazhab serta catatan-catatan keadaan yang mengkhususkan perempuan batas auratnya berubah, perempuan merdeka (*Al-Hurrah*) dan perempuan hamba (*Al-Amah*), batas perempuan merdeka berbeda dengan perempuan hamba.³⁸ karena alasan keperluan (*li al-hajjah*) atau menutup aurat tersebut termasuk sesuatu yang merepotkan dan memberatkan (*daf'an li al-haraj wa al-masyaqqah*)³⁹ kemudian di sinilah pemikiran Kiai Husein Muhammad mengenai batas aurat di masukkan, ia berpendapat jika alasan "Keperluan" dan "Memberatkan" menjadi faktor penentu dalam menginterpretasikan aurat maka demikian aurat bukan terminologi agama, melainkan sosial budaya : kemudian kata aurat, aib dan memalukan atau sebaliknya wajar dan sopan bukan terminologi agama melainkan terminologi sosial budaya yang sangat relatif.⁴⁰ Barulah setelah ini Kiai Muhammad merumuskan bahwa perintah menutup aurat adalah perintah agama sedangkan batasannya itu tidak ada.

Agaknya yang disampaikan oleh Kiai Husein Muhammad dalam memahami masalah aurat sama dengan apa yang disampaikan oleh Nasaruddin Umar, kalau Kiai Husein Muhammad beranggapan bahwa jilbab dan aurat adalah budaya arab, Nasaruddin Umar beranggapan bahwa jilbab adalah tentang aurat juga dikaitkan dengan tradisi Sasania dan Persia (kuno) yang menggunakan cadar. Dalam disertasinya sangat nampak adanya kecenderungan mengaitkan antropologi pakaian dengan aktualisasi pakaian masa Rasulullah. Nasar memahami penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berpihak pada kaum Timur Tengah. Sehingga al-Qur'an dan penafsirannya sangat menjurus kepada Arabisme. Ketentuan penggunaan jilbab bahkan sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Asyiria.⁴¹

Hal yang hampir sama disampaikan M. Quraish Shihab menuliskan bahwa al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Menurutnya, seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat.⁴² Selain itu Quraish Shihab juga beranggapan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi

³⁶ Mujadiddul Islam Mafa, dan Sa'adah, *Memahami Aurat dan Perempuan*, (25-26)

³⁷ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 86.

³⁸ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 88.

³⁹ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 90.

⁴⁰ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 91.

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, 25.

⁴² Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, 64.

dari aurat atau badan wanita bersifat zhanniy yakni dugaan, pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkhan.”⁴³

Ketika penulis telusuri di dalam bukunya serta penulis wawancara Kiai Husein Muhammad memang tidak memiliki batasan aurat tertentu, bagi Kiai Husein Muhammad agama saja tidak menentukan batasan aurat, maka dari itu aurat diserahkan pada budya masing-masing, batasan aurat bisa menyesuaikan dengan etika atau kepentasan yang ada di dalam masyarakat. jika etika sosial di dalam masyarakat perempuan memakai kerudung tetapi dia tidak memakai maka tidak boleh pula disalahkan telah menyalahi agama, yang menjadi acuan adalah kesantunan dan ketika ada yang melanggar juga hukumnya sosial juga, namun menurutnya perempuan juga berhak untuk memilih batasan Auratnya.⁴⁴ Lagi-lagi konsistensinya sebagai seorang feminis muslim liberal ia tunjukan dengan anggapan bahwa Kalaupun ada pendapat ulama mengenai batas aurat, bagi Kiai Husein Muhammad itu adalah pendapat pribadi, bahkan di kalangan ulama mazhab saja berbeda.⁴⁵

Menurut penulis apa yang menjadi produk pemikiran dari Kiai Husein Muhammad ketika membahas tentang batasan aurat adalah sebuah refleksi dari cara pandang beliau yang selalu mengedepankan pendekatan kontekstual dalam penalarannya, sehingga ketika aurat di maknai sesuatu celah yang berpotensi untuk mendatangkan serangan maka pendekatan kontekstual sangat mungkin mengakibatkan produk pemikiran Kiai Husein Muhammad berbeda dengan ulama lain, kemudian keyakinan dari Kiai Husein Muhammad bahwa produk fiqh adalah produk hukum yang dilahirkan untuk masa yang lampau, maka reinterpretasi akan selalu dilakukan oleh Kiai Husein Muhammad.

Kemudian pendekatan kesejarahan yang Kiai Husein Muhammad gunakan dalam menggali suatu hukum, memang berpengaruh sangat besar apalagi dalam kasus batasan aurat fakta sejarah mencatat bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap batasan aurat itu sendiri. Pada sisi yang lain Penulis mendapat kerancuan dari apa yang menjadi pemikiran Kiai Husein Muhammad mengenai bagaimana seorang perempuan menutupi auratnya, jika memang meyakini perintah agama mengenai menutup aurat adalah perintah agama, mengapa teks-teks keagamaan semuanya ditolak untuk menjadi dasar hukum batasan aurat, padahal ada rumusan dasar bahwa seorang awam haruslah bertanya kepada yang punya otoritas dan memiliki ilmu. Kemudian ketidakcermatan Kiai Husein Muhammad di sini adalah, khilafiyah di antara ulama itu hanya mengenai apakah telapak tangan dan wajah.

Sebagai seorang feminis Kiai Husein Muhammad selalu mengampanyekan apa yang menjadi hak-hak seorang perempuan, tidak ketinggalan ia juga membahas mengenai hak-hak seorang perempuan dalam status pernikahan yang biasanya disebut sebagai istri, hal itu terbukti beberapa tulisan yang dedikasikan khusus untuk membahas perihal hak-hak perempuan, tapi di sini penulis hanya akan menganalisis apa yang Kiai Husein Muhammad sebut dengan hak menikmati dan menolak hubungan seksual.

⁴³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 179.

⁴⁴ Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 22 april 2020, melalui telepon.

⁴⁵ Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 25 april 2020, melalui telepon.

Tentu saja apa yang di sampaikan oleh Kiai Husein Muhammad berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mazhab Hanafi. Ia berpendapat bahwa sesungguhnya hak menikmati seks itu merupakan hak laki-laki dan bukan hak perempuan. Dengan demikian, laki-laki boleh memaksa istrinya untuk melayani keinginan seksualnya jika istri menolaknya. Kemudian ia juga menambahkan bahwa bila seorang laki-laki mempunyai seorang istri dan dia sibuk dengan urusan ibadah atau yang lainnya sehingga tidak sempat untuk bermalam di rumah bersama istri, oleh hakim ia hanya bisa dituntut untuk menginap di rumahnya dalam waktu tertentu. Akan tetapi bermalamnya laki-laki tersebut tidak harus dengan terjadi hubungan seksual antara dia dan istrinya karena hubungan seksual adalah hak suami bukan hak istri. Maka dari itu, istri tidak berhak menuntutnya dari sang suami.⁴⁶

Kiai Husein Muhammad sebagaimana data yang telah penulis tampilkan menolak pandangan bahwa menikmati hubungan seksual adalah hak dari seorang suami, ia mengatakan bahwa relasi seksual Islam juga memberikan hak penikmatan seksual sebagaimana laki-laki.⁴⁷ mirip dengan pandangan sebagian kalangan syafi'iayah tentunya.⁴⁸ Apa yang disampaikan oleh Kiai Husein Muhammad sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Mufidah Ch, ketika memaknai ayat al-Quran "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." Mufidah menafsirkan Dalam konteks suami istri, keduanya memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggung jawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara ma'ruf dalam arti setara, adil, dan demokratis.⁴⁹ Maka dari itu Kiai Husein Muhammad menolak segala bentuk paksaan dan ancaman kepada perempuan karna menurutnya ketika perempuan berada dalam ancaman akan menimbulkan efek psikologis dan hubungan atas dasar paksaan sangat tidak sehat istri boleh menolak.⁵⁰

Apa yang menjadi pandangan Kiai Husein Muhammad mirip dengan apa yang disampaikan oleh Masdar F. Mas'udi yang menyatakan Pemakaian hubungan seksual oleh suami kepada istri dalam agama tidak diperbolehkan dengan alasan: *pertama:* Membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seseorang (dalam hal ini suami) mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain, *Kedua:* Dalam hubungan suami istri yang dipaksakan berarti telah melakukan pengingkaran yang nyata terhadap prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang justru sangat ditekankan oleh al-Quran.⁵¹

Maka dari itu Kiai Husein Muhammad menolak pandangan dari Mazhab Hanafi, pendapat kuat dari Mazhab Syafi'i, serta pendapat yang populer di kalangan Maliki, bahwa hak kenikmatan seksual adalah milik suami.⁵² Data-data inilah yang membuat Kiai Husein Muhammad mengatakan bahwa pandangan-pandangan keagamaan memaparkan superioritas laki-laki dan memaparkan patriarki, mengabaikan keadilan dan hak-hak seksualitas laki-laki dan perempuan.⁵³ Lebih dari itu Kiai Muhammad mengatakan

⁴⁶ Umi Khusnul Khotimah, "Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, 2 (Juli 2013), 237.

⁴⁷ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 261.

⁴⁸ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 266.

⁴⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 203.

⁵⁰ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 267-268.

⁵¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet 2, (Bandung: Mizan, 1997), 109.

⁵² Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 264-266.

⁵³ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 266.

pemaksaan dan kekerasan fisik dalam hubungan suami istri akan memunculkan pemerkosaan dalam rumah tangga.⁵⁴

Konsekuensi dari pemikirannya bahwa perempuan punya hak untuk menikmati hubungan seksual Kiai Husein Muhammad juga menolak mengenai dalil yang menyatakan bahwa perempuan akan dilaknat jika tidak menyegerakan ketika seorang suami mengajak istrinya berhubungan seksual. Meskipun ada hadis yang digunakan sebagai dasar anggapan tersebut Kiai Husein Muhammad punya pemaknaan lain yaitu laknat yang ada dalam kandungan hadits tersebut bukan bermakna "Kutukan" tetapi adalah tidak akan mendapatkan kesenangan, di jauhkan dari kasih sayang, hal itu dikarenakan konteks kejadiannya adalah hubungan seksual, hal yang menurut orang enak, tetapi malah tidak mau.⁵⁵ Hal itu ia dapatkan dari logika bahwa tujuan dari hubungan badan adalah kepuasan seksual.

Selain berpandangan bahwa perempuan juga punya hak untuk menikmati hubungan seksual bagi Kiai Husein Muhammad perempuan juga punya hak untuk menolak, tetapi untuk menanggulangi konflik tersebut Kiai Husein Muhammad menekankan bahwa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pasangan adalah Hubungan seksual juga harus dilaksanakan berdasarkan "Mu'asayrah bi al-ma'ruf", keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan masing-masing tidak mengabaikan antara hak dan kewajiban yang penting lagi dari bil-ma'ruf adalah bahwa mereka berdua harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia: yang satu tidak menyubordinasi yang lain, begitu juga sebaliknya.⁵⁶

Apa yang disampaikan oleh Kiai Husein Muhammad senada dengan apa yang dikemukakan oleh Mufida, relasi suami istri haruslah diwarnai dengan hal positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, seimbang antara hak dan kewajiban. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban tersebut, dapat mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa rahmah.⁵⁷ Selain itu ulama juga menyatakan bahwa ada Hubungan seksual memiliki 2 fungsi yaitu rekreasi dan pro kreasi. Fungsi rekreasi dalam hal ini meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu dan cara hubungan seksual yang dilakukan. Sedangkan fungsi prokreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.⁵⁸

Penulis di sini menganggap wajar mengapa produk pemikiran dari Kiai Muhammad sebagai feminis berbeda dengan pendapat ulama madzhab. Hal itu semua berakar pada pemahaman mengenai akad tamlik, seperti yang dipahami oleh Madzhab Syafi'i, kalangan ini beranggapan pernikahan sebagai akad tamlik atau kontrak kepemilikan. Dengan adanya pernikahan, suami telah membeli budh'u atau perangkat seks untuk melanjutkan garis keturunan. Perihal hak suami atas istri, seks merupakan hak dari suami, maka seorang istri wajib melayani kebutuhan seks suami. Laki-laki adalah pemilik dan penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh istri dan juga pemilik anak-anak yang dihasilkan. Maka dari itu bagaimana dan kapan hubungan seks dilakukan bergantung pada suami.⁵⁹

⁵⁴ Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 309.

⁵⁵ Husein Muhammad, Wawancara, Jember, 5 mei 2020, melalui telepon.

⁵⁶ Husein, *fiqh perempuan refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 153.

⁵⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 178

⁵⁸ Khotimah, *Hubungan Seksual Suami Istri dalam Perspektif Gender*, 237.

⁵⁹ Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Gender*, 153.

Tetapi jika pandangan Kiai tentang hak penikmatan seksual disandingkan dengan pemahaman feminis mengenai akad tamlil maka akan menemui kesesuaian Nasaruddin Umar misalnya, mengatakan bahwa bagi seorang perempuan, seks tidak sekadar sebuah kewajiban, tetapi juga adalah hak. Perempuan memiliki hak untuk memperoleh kenikmatan seksual, juga memiliki hak untuk menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.⁶⁰

Penulis kira apa yang ditawarkan oleh Kiai Husein Muhammad akan mengakomodir tujuan dari hubungan seksual yang pertama yaitu hubungan seksual sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi jika hal itu dilakukan atas dasar ancaman maka akan menimbulkan efek yang jelek bagi seorang perempuan dan apa yang menjadi anjuran bahwa dalam berhubungan hubungan suami istri haruslah mengedepankan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* akan sulit tercapai.

Kesimpulan

Konsep Otonomi Tubuh Perempuan Pandangan KH. Husein Muhammad adalah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap perempuan untuk mengendalikan, memilih, dan mengarahkan apapun yang ada pada tubuhnya sesuai dengan apa yang dikehendakinya sendiri tanpa ada kekangan, paksaan bahkan intervensi dari orang lain. Hak otonomi tubuh tersebut adalah konsekuensi dari kebebasan yang dapat sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara antara laki-laki dan perempuan.

Implikasi Konsep Otonomi Tubuh Perempuan KH. Husein Muhammad terhadap Hak-hak Perempuan terwujud dalam produk pemikirannya di antaranya a) perempuan sebagai manusia yang berdaulat berhak untuk menentukan batas auratnya sendiri-sendiri sesuai dengan batasan etika sosial dan norma kesopanan yang ada di lingkungannya masing-masing dan tidak harus mengikuti batasan aurat tertentu; b) Perempuan memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual sebagai mana yang dimiliki oleh laki-laki, bahkan dalam keadaan tertentu seperti halangan secara fisik dan psikologis yang kemudian menjadikan perempuan merasa terancam, perempuan berhak untuk menolak ajakan hubungan seksual tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Engkos Kosasi. Dadang S., dan Farida Sarimaya. 1997. *Membincangkan Feminisme* Bandung: Pustaka Hidayah.
- Budiman, Arief. 2000. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Harisuddin, Noor. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik perempuan Menurut KH. Abdul Muchith Muzadi*. Jember: STAIN. Jember Press.
- Husein, Muhammad. 2001. *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Lkis: Yogyakarta.
- Husein, Muhammad. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKIS: Yogyakarta.
- Mafa, Abu Mujadiddul Islam dan Sa'adah, Lailatus. 2011. *Memahami Aurat dan Perempuan*. Surabaya: Lumbung Insani.

⁶⁰ Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Jilid 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 2002.

- Mas'udi, F. Masdar 1997. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet 2 .Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuruzzaman, M. 2005. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Ridla, Muhammad Rasyid. 1983. *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, terj. Josef C.D. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Yogyakarta: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ullama Masa Lalu dan Masa Kini*, Edisi Baru. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Sugihastuti, dan Suharto.2000. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Benedicta, Gabriella Devi. 2011. "Dinamika Otonomi Tubuh Perempuan: Antara Kuasa dan Negosiasi atas Tubuh". (*MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi*, 16(2))
- Biswas, Amit Kumar et al. 2017. "Women's Autonomy and Control to Exercise Reproductive Rights: A Sociological Study from Rural Bangladesh", (*SAGE Open*)
- Khotimah, Umi Khusnul. 2013. "Hubungan Seksual Suami Istri dala Perspektif Gender dan Hukum Islam", (*Jurnal Ahkam*, 2,)
- Mandrástuty, Rany. 2010. "Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini: Kajian Feminisme". Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sauda', Limmatus. 2013."Studi Perbandingan atas Otonomi Perempuan dalam al-Qur'an dan bibel", (*Palastren*, 6(2))